



Empat Jenis Tempat Hiburan Diminta Tutup Sementara

● YULIANINGSIH

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah mengeluarkan kebijakan terkait operasional tempat hiburan di wilayahnya selama Ramadhan. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Yogyakarta Nomor 451/31/SE/2016 tertanggal 26 Mei 2016.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan empat jenis tempat hiburan yang diminta menutup operasionalnya selama bulan puasa. Meliputi tempat diskotek atau pub, arena keangkas, pijat shiatsu, serta kafe dengan fasilitas "VIP Room" karaoke. Keempat jenis tempat hiburan itu wajib tutup selama Ramadhan hingga H+2 Lebaran.

Menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tri Mulatsih, surat edaran wali kota tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4/2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. "Hanya empat jenis hiburan tersebut yang wajib tutup sementara, lainnya diatur jam buka tutupnya," kata dia, Senin (30/5).

Selain tempat hiburan, Tri mengatakan, operasional usaha jasa minuman dan makanan selama Ramadhan juga diatur dalam surat edaran tersebut. Untuk jenis usaha karaoke dengan ruangan terbuka dan kafe, kata dia, masih diperbolehkan membuka usahanya selama puasa. Namun, dengan jam buka mulai pukul

22.00 WIB sampai 01.00 WIB.

Kebijakan ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan acara. Pihak penyelenggara acara atau *event organizer* (EO) diminta untuk menggelar kegiatan malam hanya mulai pukul 22.00 WIB hingga 01.00 WIB. Sedangkan untuk penjual makanan dan minuman diimbau tidak membuka stan dagangannya secara terbuka. Menurut Tri, surat edaran yang mengatur jam operasional selama Ramadhan ini sudah dilayangkan kepada pengelola hiburan malam, pengusaha jasa EO, pengusaha panti pijat, pengelola arena permainan, serta pemilik restoran maupun warung makan.

Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Nurwidihartana mengatakan, dinasny sudah menerima

tembusan surat edaran wali kota tersebut. Dinas Ketertiban, kata dia, siap menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam surat edaran itu. "Kami sudah melakukan operasi cipta kondisi sejak akhir pekan kemarin," ujar dia.

Menurut Nurwidihartana, operasi serupa akan terus digelar hingga H+2 Lebaran. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, ia mengatakan, semua pengusaha tempat hiburan mematuhi kebijakan jam operasional. Ia mengharapkan tahun ini juga tidak ada yang melanggar ketentuan tersebut. Ia menekankan, sanksi akan diberikan kepada pengusaha tempat hiburan yang nekat beroperasi di luar ketentuan. Sanksi ini bisa sampai pencabutan izin usaha. ■ **ed:** irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 11 Februari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005